



P U T U S A N
Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riyan Wijaya als Riyan Bin Nurhamdani
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sail Gang Luken Kel. Bambu Kuning Kec.
Tenayan Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Riyan Wijaya als Riyan Bin Nurhamdani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nanda Setiadi als Nanda Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



6. Tempat tinggal : Jl. Perkasa gang Swadaya II Kec Tenayan Raya
Kota Pekanbaru

7. Agama : I s l a m

8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Nanda Setiadi als Nanda Bin Supriadi ditahan dalam tahanan
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum didepan persidangan yakni 1. Yeni Noviza,S.H 2. Mohd Fasnur Syofri,S.H dan 3 Defani Lisaura,S.H,CPCLE, Advokat/ Penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Missiniaki Legal Corporation, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 288/Pid.Sus/2021/PN.Pbr tertanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI dan terdakwa II NANDA SETIADI Als NANDA Bin**



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

SUPRIADI bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI dan terdakwa II NANDA SETIADI Als NANDA Bin SUPRIADI** masing-masing berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) helai celana panjang merk wrangler warna biru dongker;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) uah kaca pirek;
- 2 (dua) buah timah kompor;
- 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna bau-abu merk F1lish;
- 2 (dua) pack kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP Xiami 4 warna cream;
- Seperangkat alat hisap terdiri dari aua kecil, pipet kaca, pipet plastik;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah pipet putih besar;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih yang berisikan 1 pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia para terdakwa yakni terdakwa I RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI dan terdakwa II NANDA SETIADI Als NANDA Bin SUPRIADI pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 14.30 wib di Hotel Emerland kamar 219 Jl. Hasanudin Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didekat warnet DEKA NET Jalan Satria Kec. Tenaan Raya Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat membeli sabu di kampung dalam dimana ditengah perjalanan terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),



Sesampainya dikampung dalam sekira pukul 18.30 wib ada seseorang yang tidak para terdakwa kenal menghampiri para terdakwa dengan mengatakan mau belanja dek, dan terdakwa I menjawab mau belanja bang, dan laki-laki tersebut mengatakan ada berapa duit, dan terdakwa I menjawab ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bang, lalu lelaki tersebut pergi meninggalkan para terdakwa selang sepuluh menit lelaki tersebut datang kembali menghampiri para terdakwa dengan membawa bungkusan plastic bening berles merah ukuran besar yang berisikan butiran Kristal dan para terdakupun pergi meninggalkan kampung dalam, sebelum sampai kerumah ditengah perjalanan para terdakwa berhenti disebuah rumah kosong dan membagi dua sabu yang telah dibeli tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa I mengambil seperempat dari sabu yang ia miliki untuk digunakan dengan mengambil botol aua kaca, pipet plastic dan mancis dan dengan menggunakan peralatan sabu tersebut terdakwa I menggunakan sabu yang dibelinya, lalu sisnya ia simpan kembali,

Keesokan harinya dihari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10. 00 wib, terdakwa I membagi sabu yang ia miliki kedalam beberapa bungkus ada sekira sepulu bungkus untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus untik terdakwa I gunakan, sekira sepuluh menit datang terdakwa II menagajak terdakwa I Ke hotel Emerland ditengah perjalanan sabu milik terdakwa I dibeli oleh RENDI (DPO),

Selanjutnya para terdakwa menuju hotel Emerland dikamar 219 sekira pukul 11. 30 wib, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar 219 tersebut miliknya masing-masing dengan menggunakan peralatan dari botol aua, kaca pipet dan mancis milik terdakwa II, setelah memakai sabu tersebut para terdakwa kembali ke dalam kamar dan meletakan sisa sabu yang telah mereka gunakan di atas meja dekat TV dengan ditutupi tisu dan sekira pukul 13.30 wib datang saksi YOSI teman dari terdakwa II ynag hendak meminjam uang kepada terdakwa II, selang tidak beberapa lama datang pihak kepolisian dari satuan reskrim Polsek Lima Pulh dengan berpakaian preman mengetok pintu kamar 219 Hotel Emerland tersebut dan dibukakan oleh terdakwa II, saat itu dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh pekerja hotel tersebut ditemukan diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk flilish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong



ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiami 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning, setelah diinterogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya,

Saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II, saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari unit pelaksana Cabang Lancang Kunig PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Nomor: 115/BB/II/10242/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani Afdilla Ihsan, S.H, selaku Pengelola UPC Lancang Kunig, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,4 gram, berat pembungkusnya 0,70 gram dan berat bersih 2,7 gram; 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,93 gram, berat pembungkusnya 1,05 gram dan berat bersihnya 0,88 gram; Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,33 gram, berat pembungkusnya 1,75 gram dan berat bersihnya 3,58 gram ;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,58 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau;



9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu berat bersihnya 0,88 gram; Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,33 gram, berat pembungkusnya 1,75 gram dan berat bersihnya 3,58 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0435/NNF/2021 tanggal 03 Bulan Maret 2021 yang ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal berwarna putih tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia para terdakwa yakni terdakwa I RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI dan terdakwa II NANDA SETIADI Als NANDA Bin SUPRIADI pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 14.30 wib di Hotel Emerland kamar 219 Jl. Hasanudin Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didekat warnet DEKA NET Jalan Satria Kec. Tenaan Raya Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat membeli sabu di kampung dalam dimana ditengah perjalanan terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-



(satu juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesampainya dikampung dalam sekira pukul 18.30 wib ada seseorang yang tidak para terdakwa kenal menghampiri para terdakwa dengan mengatakan "mau belanja dek, dan terdakwa I menjawab mau belanja bang, dan laki-laki tersebut mengatakan ada berapa duit, dan terdakwa I menjawab ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bang, lalu lelaki tersebut pergi meninggalkan para terdakwa selang sepuluh menit lelaki tersebut datang kembali menghampiri para terdakwa dengan membawa bungkusan plastic bening berles merah ukuran besar yang berisikan butiran Kristal dan para terdakwapun pergi meninggalkan kampung dalam, sebelum sampai kerumah ditengah perjalanan para terdakwa berhenti disebuah rumah kosong dan membagi dua sabu yang telah dibeli tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa I mengambil seperempat dari sabu yang ia miliki untuk digunakan dengan mengambil botol aqua kaca, pipet plastic dan mancis dan dengan menggunakan peralatan sabu tersebut terdakwa I menggunakan sabu yang dibelinya, lalu sisnya ia simpan kembali, keesokan harinya dihari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10. 00 wib, terdakwa I membagi sabu yang ia miliki kedalam beberapa bungkus ada sekira sepulu bungkus untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus untuk terdakwa I gunakan, sekira sepuluh menit datang terdakwa II menagajak terdakwa I Ke hotel Emerland ditengah perjalanan sabu milik terdakwa I dibeli oleh RENDI (DPO),selanjutnya para terdakwa menuju hotel Emerland dikamar 219 sekira pukul 11. 30 wib, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar 219 tersebut miliknya masing-masing dengan menggunakan peralatan dari botol aua, kaca pipet dan mancis milik terdakwa II, setelah memakai sabu tersebut para terdakwa kembali ke dalam kamar dan meletakan sisa sabu yang telah mereka gunakan di atas meja dekat TV dengan ditutupi tisu dan sekira pukul 13.30 wib datang saksi YOSI teman dari terdakwa II yang hendak meminjam uang kepada terdakwa II, selang tidak beberapa lama datang pihak kepolisian dari satuan reskrim Polsek Lima Pulh dengan berpakaian preman mengetok pintu kamar 219 Hotel Emerland tersebut dan dibukakan oleh terdakwa II, saat itu dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh pekerja hotel tersebut ditemukan diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1



(satu) tas sandang warna abu-abu merk fllish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning, setelah diinterogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aqua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II, saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari unit pelaksana Cabang Lancang Kunig PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Nomor: 115/BB/II/10242/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani Afdilla Ihsan, S.H, selaku Pengelola UPC Lancang Kunig, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,4 gram, berat pembungkusannya 0,70 gram dan berat bersih 2,7 gram; 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,93 gram, berat pembungkusannya 1,05 gram dan berat bersihnya 0,88 gram;

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,33 gram, berat pembungkusannya 1,75 gram dan berat bersihnya 3,58 gram ;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :



Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,58 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau; 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu berat bersihnya 0,88 gram;

Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,33 gram, berat pembungkusnya 1,75 gram dan berat bersihnya 3,58 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0435/NNF/2021 tanggal 03 Bulan Maret 2021 yang ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal berwarna putih tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina

Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak untuk menyimpan, menguasai, memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para terdakwa yakni terdakwa I RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI dan terdakwa II NANDA SETIADI Als NANDA Bin SUPRIADI pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 14.30 wib di Hotel Emerland kamar 219 Jl. Hasanudin Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didekat warnet DEKA NET Jalan Satria Kec. Tanaan Raya Kota Pekanbaru, saat itu



terdakwa I dan terdakwa II sepakat membeli sabu di kampung dalam dimana ditengah perjalanan terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesampainya dikampung dalam sekira pukul 18.30 wib ada seseorang yang tidak para terdakwa kenal menghampiri para terdakwa dengan mengatakan "œmau belanja dek, dan terdakwa I menjawab "œmau belanja bang, dan laki-laki tersebut mengatakan ada berapa duit, dan terdakwa I menjawab ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bang, lalu lelaki tersebut pergi meninggalkan para terdakwa selang sepuluh menit lelaki tersebut datang kembali menghampiri para terdakwa dengan membawa bungkus plastik bening berles merah ukuran besar yang berisikan butiran Kristal dan para terdakwapun pergi meninggalkan kampung dalam, sebelum sampai kerumah ditengah perjalanan para terdakwa berhenti disebuah rumah kosong dan membagi dua sabu yang telah dibeli tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa I mengambil seperempat dari sabu yang ia miliki untuk digunakan dengan mengambil botol aua kaca, pipet plastic dan mancis dan dengan menggunakan peralatan sabu tersebut terdakwa I menggunakan sabu yang dibelinya, lalu sisnya ia simpan kembali, keesokan harinya dihari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10. 00 wib, terdakwa I membagi sabu yang ia miliki kedalam beberapa bungkus ada sekira sepulu bungkus untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus untuk terdakwa I gunakan, sekira sepuluh menit datang terdakwa II menagajak terdakwa I Ke hotel Emerland ditengah perjalanan terdakwa I sabu milik terdakwa I dibeli oleh RENDI (DPO),selanjutnya para terdakwa menuju hotel Emerland dikamar 219 sekira pukul 11. 30 wib, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar 219 tersebut miliknya masing-masing dengan menggunakan peralatan dari botol aua, kaca pipet dan mancis milik terdakwa II, setelah memakai sabu tersebut para terdakwa kembali ke dalam kamar dan meletakan sisa sabu yang telah mereka gunakan di atas meja dekat TV dengan ditutupi tisu dan sekira pukul 13.30 wib datang saksi YOSI teman dari terdakwa II ynag hendak meminjam uang kepada terdakwa II, selang tidak beberapa lama datang pihak kepolisian dari satuan reskrim Polsek Lima Pulh dengan berpakaian preman mengetok pintu kamar 219 Hotel Emerland tersebut dan dibukakan oleh terdakwa II, saat itu



dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh pekerja hotel tersebut ditemukan diatas meja dekat TVÂ ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk fllish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning, setelah diintrogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II, saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari unit pelaksana Cabang Lancang Kunig PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Nomor: 115/BB/II/10242/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani Afdilla Ihsan, S.H, selaku Pengelola UPC Lancang Kunig, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,4 gram, berat pembungkusannya 0,70 gram dan berat bersih 2,7 gram: 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,93 gram, berat pembungkusannya 1,05 gram dan berat bersihnya 0,88 gram; Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,33 gram, berat pembungkusannya 1,75 gram dan berat bersihnya 3,58 gram;



Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 3,58 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau; 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu berat bersihnya 0,88 gram; Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,33 gram, berat pembungkusnya 1,75 gram dan berat bersihnya 3,58 gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0435/NNF/2021 taggal 03 Bulan Maret 2021 yang ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU,M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bewarna putih tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine para terdakwa oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru nomor : R/82/II/2021/LAB dan nomor: R: 83/II/2021/LAB tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa urine para terdakwa Positif mengandung MET AMPHETAMIN;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa merupakan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) ke 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang NarkotikaÂ Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Satuan Reskrim Polsek Lima Puluh yang pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 13.45 wib saksi bersamadengan anggota aksi yang lain dari Polsek Lima



puluh mendapatkan informasi bahwa di Hotel Emerland jalan Hasanudin Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru akan diadakan transaksi narkoba,

- Bahwa saksi bersama rekan mengecek kebenaran informasi tersebut tepatnya sekira pukul 14. 00 wib di Hotel Emerland kamar 219 saat pintu kamar dibuka saksi melihat terdakwa II membuka pintu kamar sedangkan terdakwa I serta seorang perempuan yang bernama YOSI YULIANDA, lalu saksi bersama rekan dengan disaksikan oleh pekerja hotel tersebut melakukan pemeriksaan dikamar tersebut diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk fllish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning,
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya,
- Bahwa dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aqua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II, saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. RENI SETIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah karyawan hotel Emerland yang melihat pengeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14.00 wib dikamar 219 di jalan Hasanudin Kec. Lima Puluh kota pekanbaru,
- Bahwa saat itu saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan didalam kamar 219 barang-barang diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk fllish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning,
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker ;
- Bahwa pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya,
- Bahwa dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II, saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya

3. YOSI YULIANDA Als YOSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10. 00 wib saksi menelpon melalui Hp terdakwa II guna meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa II menyuruh saksi untuk datang ke Hotel Emerland di jalan Hasanudin, dan sekira pukul 14. 00 wib saksi berangkat ke hotel Emerland dan menuju kamar 219,
- Bahwa saat sampai didalam kamar saksi menayakan kepada terdakwa uang Rp. 100.000,- yang saksi pinjam saat itu terdakwa II menanyakan untuk apa uang tersebut dan saksi menjawab untuk membeli bensin, dan saksipun ditawari minum kopi ABC oleh terdakwa,
- Bahwa saat itu sekira pukul 14. 30 wib datang polisi dari sat reskrim Polsek Lima puluh yang mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh terdakwa II, saat itu pihak kepolsian tersebut berpaikakan preman dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa;

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya

4. AHMAD AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan hotel Emerland yang melihat pengeledahan dan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 14. 00 wib dikamar 219 di jalan Hasanudin Kec. Lima Puluh kota pekanbaru,
- Bahwa saat itu saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan didalam kamar 219 barang-barang diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk fllish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiami 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning,
- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker;

- Bahwa yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II,
- Bahwa saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RIYAN WIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 FEBruari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didekat warnet DEKA NET Jalan Satria Kec. Tenaan Raya Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat membeli sabu di kampung dalam
- Bahwa dimana ditengah perjalanan terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa sesampainya dikampung dalam sekira pukul 18.30 wib ada seseorang yang tidak para terdakwa kenal menghampiri para terdakwa dengan mengatakan “mau belanja dek”, dan terdakwa I menjawab “mau belanja bang”, dan laki-laki tersebut mengatakan “ada berapa duit”, dan terdakwa I menjawab “ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bang”,
- Bahwa lalu lelaki tersebut pergi meninggalkan para terdakwa selang sepuluh menit lelaki tersebut datang kembali menghampiri para terdakwa dengan membawa bungkus plastic bening berles merah ukuran besar yang berisikan butiran Kristal
- Bahwa para terdakupun pergi meninggalkan kampung dalam, sebelum sampai kerumah ditengah perjalanan para terdakwa berhenti

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr



disebuah rumah kosong dan membagi dua sabu yang telah dibeli tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa I mengambil seperempat dari sabu yang ia miliki untuk digunakan dengan mengambil botol aqua kaca, pipet plastic dan mancis dan dengan menggunakan peralatan sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa I menggunakan sabu yang dibelinya, lalu sisanya ia simpan kembali, keesokan harinya di hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10. 00 wib, terdakwa I membagi sabu yang ia miliki kedalam beberapa bungkus ada sekira sepuluh bungkus untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus untuk terdakwa I gunakan,
- Bahwa sekira sepuluh menit datang terdakwa II mengajak terdakwa I ke hotel Emerland ditengah perjalanan sabu milik terdakwa I dibeli oleh RENDI (DPO),
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju hotel Emerland dikamar 219 sekira pukul 11. 30 wib, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar 219 tersebut miliknya masing-masing dengan menggunakan peralatan dari botol aqua, kaca pipet dan mancis milik terdakwa II,
- Bahwa setelah memakai sabu tersebut para terdakwa kembali ke dalam kamar dan meletakkan sisa sabu yang telah mereka gunakan di atas meja dekat TV dengan ditutupi tisu dan sekira pukul 13.30 wib datang saksi YOSI teman dari terdakwa II yang hendak meminjam uang kepada terdakwa II,
- Bahwa selang tidak beberapa lama datang pihak kepolisian dari satuan reskrim Polsek Lima Puluh dengan berpakaian preman mengetok pintu kamar 219 Hotel Emerland tersebut dan dibukakan oleh terdakwa II,
- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh pekerja hotel tersebut ditemukan diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk fllish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiami 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning,



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker ;
- Bahwa saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II,
- Bahwa saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut

Terdakwa II NANDA SETIADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 FEBruari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didekat warnet DEKA NET Jalan Satria Kec. Tenaan Raya Kota Pekanbaru,
- Bahwa saat itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat membeli sabu di kampung dalam dimana ditengah perjalanan terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa sesampainya dikampung dalam sekira pukul 18.30 wib ada seseorang yang tidak para terdakwa kenal menghampiri para terdakwa dengan mengatakan “mau belanja dek”, dan terdakwa I menjawab “mau belanja bang”, dan laki-laki tersebut mengatakan “ada berapa duit”, dan terdakwa I menjawab “ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bang”, lalu lelaki tersebut pergi meninggalkan para terdakwa ;
- Bahwa selang sepuluh menit lelaki tersebut datang kembali menghampiri para terdakwa dengan membawa bungkus plastic bening

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

berles merah ukuran besar yang berisikan butiran Kristal dan para terdakwa pun pergi meninggalkan kampung dalam,

- Bahwa sebelum sampai kerumah ditengah perjalanan para terdakwa berhenti disebuah rumah kosong dan membagi dua sabu yang telah dibeli tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa I mengambil seperempat dari sabu yang ia miliki untuk digunakan dengan mengambil botol aua kaca, pipet plastic dan mancis dan dengan menggunakan peralatan sabu tersebut terdakwa I menggunakan sabu yang dibelinya, lalu sisnya ia simpan kembali,
- Bahwa keesokan harinya dihari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10. 00 wib, terdakwa I membagi sabu yang ia miliki kedalam beberapa bungkus ada sekira sepuluh bungkus untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus untuk terdakwa I gunakan, sekira sepuluh menit datang terdakwa II mengajak terdakwa I Ke hotel Emerland ditengah perjalanan sabu milik terdakwa I dibeli oleh RENDI (DPO),
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju hotel Emerland dikamar 219 sekira pukul 11. 30 wib, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar 219 tersebut miliknya masing-masing dengan menggunakan peralatan dari botol aqua, kaca pipet dan mancis milik terdakwa II, setelah memakai sabu tersebut para terdakwa kembali ke dalam kamar dan meletakkan sisa sabu yang telah mereka gunakan di atas meja dekat TV dengan ditutupi tisu;
- Bahwa sekira pukul 13.30 wib datang saksi YOSI teman dari terdakwa II yang hendak meminjam uang kepada terdakwa II, selang tidak beberapa lama datang pihak kepolisian dari satuan reskrim Polsek Lima Puluh dengan berpakaian preman mengetok pintu kamar 219 Hotel Emerland tersebut dan dibukakan oleh terdakwa II,
- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh pekerja hotel tersebut ditemukan diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk fllish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiami 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II,
- Bahwa saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) helai celana panjang merk wrangler warna biru dongker;
- Uang tunai Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) uah kaca pirek;
- 2 (dua) buah timah kompor;
- 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna bau-abu merk F1lish;
- Uang tunai Rp. 150.000



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP Xiom i 4 warna cream;
- Seperangkat alat hisap terdiri dari aua kecil, pipet kaca, pipet plastik;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah pipet putih besar;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih yang berisikan 1 pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;

SURAT :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari unit pelaksana Cabang Lancang Kunig PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Nomor: 115/BB/II/10242/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani Afdilla Ihsan, S.H, selaku Pengelola UPC Lancang Kunig, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah ukuran sedang yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,4 gram, berat pembungkusannya 0,70 gram dan berat bersih 2,7 gram;
- b. 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,93 gram, berat pembungkusannya 1,05 gram dan berat bersihnya 0,88 gram;
- c. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,33 gram, berat pembungkusannya 1,75 gram dan berat bersihnya 3,58 gram

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,58 gram, untuk bahan uji ke laboratories forensic Polda Riau;
2. 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu berat bersihnya 0,88 gram;



3. Total keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,33 gram, berat pembungkusnya 1,75 gram dan berat bersihnya 3,58 gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 0435/NNF/2021 tanggal 03 Bulan Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal berwarna putih tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang diperiksa dan diadili yaitu terdakwa **I RIYAN WIJAYA Als**



RIYAN Bin NURHAMDHANI dan terdakwa II NANDA SETIADI Als NANDA

Bin SUPRIADI yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas para terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan para terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang menyebutkan identitas para terdakwa, tidak ada bantahan dan keberatan terhadap identitas tersebut, sehingga memang para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah "tanpa hak sendiri", bertentangan dengan hak orang lain", bertentangan dengan hukum yang berlaku". Pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum.

Menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak dan melawan hukum berarti Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta fakta yang



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

terungkap dipersidangan, terbukti ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didekat warnet DEKA NET Jalan Satria Kec. Tenanan Raya Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat membeli sabu di kampung dalam dimana ditengah perjalanan terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa sebelum sampai kerumah ditengah perjalanan para terdakwa berhenti disebuah rumah kosong dan membagi dua sabu yang telah dibeli tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa I mengambil seperempat dari sabu yang ia miliki untuk digunakan dengan mengambil botol aua kaca, pipet plastic dan mancis dan dengan menggunakan peralatan sabu tersebut terdakwa I menggunakan sabu yang dibelinya, lalu sisnya ia simpan kembali,
- Bahwa keesokan harinya dihari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10. 00 wib, terdakwa I membagi sabu yang ia miliki kedalam beberapa bungkus ada sekira sepuluh bungkus untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus untuk terdakwa I gunakan, sekira sepuluh menit datang terdakwa II menagajak terdakwa I Ke hotel Emerland ditengah perjalanan sabu milik terdakwa I dibeli oleh RENDI (DPO),
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju hotel Emerland dikamar 219 sekira pukul 11. 30 wib, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar 219 tersebut miliknya masing-masing dengan menggunakan peralatan dari botol aua, kaca pipet dan mancis milik terdakwa II,
- Bahwa setelah memakai sabu tersebut para terdakwa kembali ke dalam kamar dan meletakan sisa sabu yang telah mereka gunakan di atas meja dekat TV dengan ditutupi tisu dan sekira pukul 13.30 wib datang saksi YOSI teman dari terdakwa II yang hendak meminjam uang kepada terdakwa II, selang tidak

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama datang pihak kepolisian dari satuan reskrim Polsek Lima Pulh dengan berpakaian preman mengetok pintu kamar 219 Hotel Emerland tersebut dan dibukakan oleh terdakwa II,

- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh pekerja hotel tersebut ditemukan diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk fllish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning,

- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya,

- Bahwa dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II, saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa sendiri mengetahui perbuatannya tersebut dilarang karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari, bukan untuk kepentingan di bidang kesehatan atau untuk

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan, namun terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu :

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satunya, maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didekat warnet DEKA NET Jalan Satria Kec. Tenaan Raya Kota Pekanbaru,
- Bahwa saat itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat membeli sabu di kampung dalam dimana ditengah perjalanan terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa sesampainya dikampung dalam sekira pukul 18.30 wib ada seseorang yang tidak para terdakwa kenal menghampiri para terdakwa dengan mengatakan “mau belanja dek”, dan terdakwa I menjawab “mau belanja bang”, dan laki-laki tersebut mengatakan “ada berapa duit”, dan terdakwa I menjawab “ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bang”, lalu lelaki tersebut pergi meninggalkan para terdakwa ;
- Bahwa selang sepuluh menit lelaki tersebut datang kembali menghampiri para terdakwa dengan membawa bungkus plastik bening berles merah ukuran besar yang berisikan butiran Kristal dan para terdakwa pun pergi meninggalkan kampung dalam, sebelum sampai kerumah ditengah perjalanan para terdakwa berhenti disebuah rumah kosong dan membagi dua sabu yang telah dibeli tersebut dan sesampainya dirumah terdakwa I mengambil seperempat dari sabu yang ia miliki untuk digunakan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagung.go.id

dengan mengambil botol aua kaca, pipet plastic dan mancis dan dengan menggunakan peralatan sabu tersebut terdakwa I menggunakan sabu yang dibelinya, lalu sisanya ia simpan kembali,

- Bahwa keesokan harinya dihari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10. 00 wib, terdakwa I membagi sabu yang ia miliki kedalam beberapa bungkus ada sekira sepuluh bungkus untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus untuk terdakwa I gunakan, sekira sepuluh menit datang terdakwa II menagajak terdakwa I Ke hotel Emerland ditengah perjalanan sabu milik terdakwa I dibeli oleh RENDI (DPO),

- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju hotel Emerland dikamar 219 sekira pukul 11. 30 wib, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar 219 tersebut miliknya masing-masing dengan menggunakan peralatan dari botol aua, kaca pipet dan mancis milik terdakwa II, setelah memakai sabu tersebut para terdakwa kembali ke dalam kamar dan meletakkan sisa sabu yang telah mereka gunakan di atas meja dekat TV dengan ditutupi tisu

- Bahwa sekira pukul 13.30 wib datang saksi YOSI teman dari terdakwa II yang hendak meminjam uang kepada terdakwa II, selang tidak beberapa lama datang pihak kepolisian dari satuan reskrim Polsek Lima Pulh dengan berpakaian preman mengetok pintu kamar 219 Hotel Emerland tersebut dan dibukakan oleh terdakwa II,

- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh pekerja hotel tersebut ditemukan diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk fllish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiomi 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan mancis warna kuning,

- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, saat dilakukan pemeriksaan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya,

- Bahwa kamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II, saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut

Dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi.

Ad.4. Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa awalnya :

pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I bertemu dengan terdakwa II didekat warnet DEKA NET Jalan Satria Kec. Tenaan Raya Kota Pekanbaru, saat itu terdakwa I dan terdakwa II sepakat membeli sabu di kampung dalam dimana ditengah perjalanan terdakwa II memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I pun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terkumpul berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa sesampainya dikampung dalam sekira pukul 18.30 wib ada seseorang yang tidak para terdakwa kenal menghampiri para terdakwa dengan mengatakan "mau belanja dek", dan terdakwa I menjawab "mau belanja bang", dan laki-laki tersebut mengatakan "ada berapa duit", dan



terdakwa I menjawab “ada Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bang”, lalu lelaki tersebut pergi meninggalkan para terdakwa selang sepuluh menit lelaki tersebut datang kembali menghampiri para terdakwa dengan membawa bungkus plastic bening berles merah ukuran besar yang berisikan butiran Kristal dan para terdakwapun pergi meninggalkan kampung dalam, sebelum sampai kerumah ditengah perjalanan para terdakwa berhenti disebuah rumah kosong dan membagi dua sabu yang telah dibeli tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah terdakwa I mengambil seperempat dari sabu yang ia miliki untuk digunakan dengan mengambil botol aua kaca, pipet plastic dan mancis dan dengan menggunakan peralatan sabu tersebut terdakwa I menggunakan sabu yang dibelinya, lalu sisnya ia simpan kembali, keesokan harinya dihari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 10. 00 wib, terdakwa I membagi sabu yang ia miliki kedalam beberapa bungkus ada sekira sepulu bungkus untuk harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) bungkus untik terdakwa I gunakan, sekira sepuluh menit datang terdakwa II mengajak terdakwa I Ke hotel Emerland ditengah perjalanan sabu milik terdakwa I dibeli oleh RENDI (DPO),

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menuju hotel Emerland dikamar 219 sekira pukul 11. 30 wib, lalu para terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar mandi kamar 219 tersebut miliknya masing-masing dengan menggunakan peralatan dari botol aua, kaca pipet dan mancis milik terdakwa II, setelah memakai sabu tersebut para terdakwa kembali ke dalam kamar dan meletakan sisa sabu yang telah mereka gunakan di atas meja dekat TV dengan ditutupi tisu dan sekira pukul 13.30 wib datang saksi YOSI teman dari terdakwa II ynag hendak meminjam uang kepada terdakwa II, selang tidak beberapa lama datang pihak kepolisian dari satuan reskrim Polsek Lima Pulh dengan berpakaian preman mengetok pintu kamar 219 Hotel Emerland tersebut dan dibukakan oleh terdakwa II,

Menimbang, bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan dengan disaksikan oleh pekerja hotel tersebut ditemukan diatas meja dekat TV ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran tisu dan 1 (satu) tas sandang warna abu-abu merk flish, uang tunai Rp. 150.000,-, 2 (dua) pax kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit HP merk Xiami 4 warna cream, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan 1 (satu) pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang



dan mancis warna kuning, setelah diinterogasi terdakwa II mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya,

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan badan pada terdakwa I ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana jeans merk wrangler warna biru dongker pada sebelah depan kiri dalam 1 buah kotak plastic bening dan juga ditemukan 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu pada kantong kecil sebelah kanan celana jeans warna biru dongker yang mana saat itu terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, dikamar mandi ditemukan alat hisap terdiri dari botol, aua kecil, pipet kaca, plastic, 1 (satu) buah pipet putih besar yang pemiliknya adalah terdakwa II, saat ditanya para terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka beli dikampung dalam seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek lima puluh guna pemeriksaan lebih lanjut

Dengan demikian unsur "*pemufakatan jahat*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 2(dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) helai celana panjang merk wrangler warna biru dongker;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) uah kaca pirek;
- 2 (dua) buah timah kompor;
- 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna bau-abu merk F1lish;
- 2 (dua) pack kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP Xiami 4 warna cream;
- Seperangkat alat hisap terdiri dari aua kecil, pipet kaca, pipet plastik;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah pipet putih besar;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih yang berisikan 1 pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap Narkotika.



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI dan terdakwa II NANDA SETIADI Als NANDA Bin SUPRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIYAN WIJAYA Als RIYAN Bin NURHAMDANI dan terdakwa II NANDA SETIADI Als NANDA Bin SUPRIADI berupa pidana penjara masing masing selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 6(enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 9 (sembilan) bungkus plastic bening berles merah berukuran kecil berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu;



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang merk wrangler warna biru dongker;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) uah kaca pirek;
- 2 (dua) buah timah kompor;
- 2 (dua) bungkus plastic bening berles merah berukuran sedang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna bau-abu merk F1lish;
- 2 (dua) pack kecil plastic bening berles merah kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP Xiami 4 warna cream;
- Seperangkat alat hisap terdiri dari aua kecil, pipet kaca, pipet plastik;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah pipet putih besar;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru putih yang berisikan 1 pack plastic bening berles merah kosong ukuran sedang dan 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu, tanggal 21 April 2021**, oleh kami, **Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua** , **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. , Zulfadly, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victoria, SmHK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Deby Rita Afrita, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;



Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.hagung.go.id



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Victoria, SmHK

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35